



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
e mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA



SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/096/III.Disdikbud.OT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------|--|
| 1. Nama | : WAKIMIN,S.Pd.,M.M |
| 2. NIP | : 19661225 198903 1006 |
| 3. Jabatan | : Kepala Dinas |
| 4. Instansi | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |

Menerangkan bahwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SD NEGERI 08 MARTAPURA |
| 2. Nomor Urut | : 56 |
| 3. NPSN | : 10606347 |
| 4. Alamat | : Desa Pasar Martapura |
| 5. Keterangan lainnya | : Terhitung tanggal 23 September 1985 sampai dengan
saat ini masih tetap menjalankan operasionalnya. |

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini **DITERBITKAN** sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SD NEGERI 08 MARTAPURA Nomor : 422/128/SDN08MPA/2022 tertanggal 14 Februari 2022.

Martapura, 15 Februari 2022

Kepala Dinas

WAKIMIN,S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
B A T U R A J A

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Menbaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985
b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
2. Perda Propinsi SS, tgl. 2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Babwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985

- Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH, Tk. II OKU, terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU
- Kedua : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri
- Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	
2.	Nama Sekolah	
3.	Alamat Sekolah	
4.	Kecamatan	
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1980 b. D a n u : c. Jumlah Gedung : (1) d. Jumlah lokal : (1)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Menteri Dikbud di Jakarta
 3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
 4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta
 5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
 6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
 7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
 8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU, di Baturaja
 9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU, di Baturaja
 10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.
 11. Camat Kepala Wilayah Keo. se Kabupaten OKU.
- Nomor : I s/d. II untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan surat
Kepala Dinas P & K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(H. AR. JOESMAN)

DITETAPKAN DI B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

dto.

(H.M. SALEH HASAN SH.)